

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 10 Juli 2024
Jam	: 20:05 WIB

nd Partners
& Legal Consultants
ional, Trust and Integrity

Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 11 Juli 2024

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian **Pasal 70 ayat (1) Huruf b** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Mei 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

I. Nama : Fauzi Muhamad Azhar
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Sahid Jakarta
Alamat : KP Parabon, RT.002/RW.003, Kelurahan Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa barat.

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

II. Nama : Aditya Ramadhan Harahap
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa FH Universitas Sahid Jakarta

Office:
Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : vst.lawfirm@gmail.com

1

Alamat : Duren Tiga Selt, RT.011/RW.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DK Jakarta.

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 70 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pilkada) (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

Pasal 70 ayat (1) huruf b UU 39/2008 berbunyi:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** ("UUD 1945") (**Bukti P.2**), sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **perorangan WNI;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021, yakni **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3**), sementara **PEMOHON II** juga adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4**). Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 70 ayat (1) huruf b** UU Pilkada terhadap UUD 1945.
5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Bahwa sebagai warga negara yang telah berusia 24 Tahun (**PEMOHON I**) dan 20 Tahun (**PEMOHON II**), yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dimana ketentuan norma *A quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang **PARA PEMOHON** minta pada bagian Petitum.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Selanjutnya disebut Pilkada) tentunya memiliki unsur yakni: Penyelenggara, Peserta Pemilihan dan Pemilih *in casu* **PARA PEMOHON**. Sementara dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya telah memasukan Pilkada kedalam Rezim Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Pemilu). Oleh karena asas Pelaksanaan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil tentunya menjadi berpotensi terlanggar apabila ketentuan norma *a quo* tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitum Permohonan ini. Sehingga jaminan perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil menjadi terlanggar dengan adanya ketentuan norma *a quo* apabila tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitum, karena dalam penalaran yang wajar tentunya calon-calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada akan menjadi tidak mendapatkan pertarungan yang adil apabila salah satu calonnya didukung dan dikampanyekan oleh Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara.

Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai pemilih ketika dalam penyelenggaraan pilkada nanti memiliki figur yang dikagumi yang mencalonkan sebagai kepala daerah namun tidak didukung oleh Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.

6. Bahwa Ketiga untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021,

yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) **PEMOHON I - Bukti P. 5)** (KTM) **PEMOHON II - Bukti P.6)**. **PARA PEMOHON** juga sudah memiliki hak untuk memilih, dibuktikan pada Pemilu 2024 **PEMOHON I** memberikan hak pilihnya di TPS 013 Ciloto, kecamatan cipanas (**Bukti P.7)**, sementara **PEMOHON II** memberikan hak pilihnya di TPS 023, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran (**Bukti P8)**.
- 6.2 **PARA PEMOHON telah** memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 27 Noveber 2024. Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 tersebut di atas, dimana Penyelenggaraan Pilkada tentunya memiliki unsur yakni: Penyelenggara, Peserta Pemilihan dan Pemilih *in casu* **PARA PEMOHON** adalah calon Pemilih dalam Pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Sementara tahapan kampanye akan berlangsung pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.
- 6.3 Perlu **PARA PEMOHON** jelaskan dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya telah memasukan Pilkada kedalam Rezim Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Pemilu). Tentunya memiliki konsekwensi pada penerapan asas Pemilu yang pelaksanaannya dilakukan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil. Adanya ketentuan norma *a quo* sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitem Perkara *a quo*, tentunya berpotensi secara pasti akan melanggar. Selain itu ketentuan norma *a quo* juga berpotensi dalam penalaran yang wajar secara pasti melanggar jaminan perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dimaknai sebagaimana termuat dalam Petitem Perkara *a quo*, karena dalam penalaran yang wajar tentunya calon-calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada akan menjadi tidak mendapatkan pertarungan yang adil apabila salah satu calonnya didukung dan dikampanyekan oleh Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara.
- 6.4 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka telah terbukti **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan**

huruf c PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual**. Oleh karenanya PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf d UU Pilkada.

7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1 Dengan tidak masuknya frasa "Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara, menteri dan wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara" dalam ketentuan norma *a quo* telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 6 tersebut di atas.
 - 7.2 Oleh karenanya menjadi jelas dan nyata adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan **Pasal 70 ayat (1) huruf b** UU Pilkada menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** secara Potensial dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
8. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 70 ayat (1) UU Pilkada terhadap UUD 1945**, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstusionalitas normanya adalah:

Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada berbunyi:

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Sepanjang tidak dimaknai:

Termasuk Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah negara Hukum."

Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan:

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bahwa adapun **Alasan Permohonan** terkait adanya pertentangan Norma **Pasal 70 ayat (1) huruf b UU Pilkada** secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan dirinya sebagai Negara Hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, namun walaupun NKRI menganut "*Rule of Law*" namun untuk dapat mewujudkan demokrasi substansial maka di dalamnya haruslah juga terkandung "*Rule of Etic*". Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum tentang etika, di acara yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu pada hari Senin – Selasa, tanggal 19 – 20 November 2012. Dimana Jimly ashhidqqie mengatakan: "Salah satu ciri demokrasi substansial adalah adanya keteraturan. Karena

itulah, kita memerlukan keteraturan hukum maupun etika. Inilah percobaan besar untuk memperkenalkan *rule of law* dan *rule of ethic* dalam mengembangkan sistem demokrasi. Keseimbangan *rule of law* dan *rule of ethic* akan menghasilkan kesejahteraan kolektif kita sebagai bangsa. Sehingga kemanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan dan kerukunan. Jika berhasil dengan proyek etika, melengkapi sistem aturan hukum kita. (Sumber: <https://dkpp.go.id/prof-jimly-rule-of-law-dan-rule-of-ethics-untuk-mengembangkan-sistem-demokrasi/>)

2. Bahwa terhadap pentingnya etika berbangsa dan bernegara dalam kontestasi politik, juga ditekankan oleh Hakim Konstitusi YM. Prof. Arief Hidayat dalam *dissenting opinion* yang termuat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 1067-1068, yang mengatakan:

Oleh karena itu, apabila Presiden/Wakil Presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya di junjung tinggi sebagaimana termuat di dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang secara filosofis lahir pada tahun 2001 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensi serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai pedoman bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa. Pada Bagian II, TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengatur mengenai Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, angka 2 "Etika Politik dan Pemerintahan",

Lebih lanjut YM. Prof. Arief Hidayat juga mengatakan: "*Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan, setidaknya sebagai kaca benggala agar pemerintah dan para elite politik mampu bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of ethics sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.*"

3. Bahwa penekanan yang disampaikan oleh YM. Prof. Arief Hidayat dalam dissenting opinionnya adalah dalam sebuah negara hukum demokratis yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaan *rule of law* harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan *rule of ethics* sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggaraan negara.
4. Bahwa penyelenggara dalam hal ini seharusnya dipandang bukan hanya pada level Presiden dan Wakil Presiden namun juga pada Pimpinan tingkat Kementerian dan Badan/Lembaga Negara lainnya. Hal ini tentunya akan semakin menguatkan semangat untuk dapat mewujudkan penegakan *Rule of Law* dan *Rule of Etic* sebagaimana juga sejalan dengan aturan larangan kampanye pada aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam ketentuan norma Pasal a quo.
5. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 secara konstitusional Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah masuk dalam Rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karenanya asas sebagaimana jamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni Langsung Umum Bebas Rahasia, Jujur dan Adil harusnya diterapkan pula dalam penyelenggaraan Pilkada.
6. Bahwa ketentuan Norma a quo hanya melarang aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia untuk dapat berkampanye namun terhadap jabatan Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara.
7. Bahwa keterlibatan penyelenggara negara in casu Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara, dalam kontestasi Pilkada tentunya banyak menimbulkan persoalan, diantaranya:
 - 7.1. menimbulkan ketidakadilan bagi peserta pilkada lainnya
 - 7.2. rentan dengan penyalahgunaan kekuasaan, seperti contoh Menteri yang menggunakan jabatannya melakukan kampanye pada kementeriannya.
 - 7.3. rentan dengan pelanggaran etik saat berkampanye.
 - 7.4. walaupun sudah mengambil cuti namun tetap tidak menghilangkan relasi kekuasaannya untuk mendapatkan akses atau perlakuan berbeda dengan peserta yang tidak mendapat dukungan penyelenggara negara.

8. Bahwa larangan dalam jabatan Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara. tentunya tidak melanggar hak politiknya dalam penyelenggaraan pilkada *in casu* untuk memilih. Namun saat sedang memegang jabatan sebagai pimpinan penyelenggara negara tentunya dapat dilakukan pembatasan-pembatasan demi menjaga wibawa para penyelenggara negara.
9. Bahwa termasuk membatasi orang yang sedang menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara. pun, tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi hukum.
10. Bahwa karena pembatasan terhadap hak dan kebebasannya seseorang, konstitusi pun telah mengatur bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide. Pasal 28J UUD 1945).
11. Bahwa terkait dengan pembatasan kampanye bagi orang yang sedang menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara. bukanlah merupakan bentuk diskriminasi hukum atau bentuk ketidakadilan kepada orang yang sedang menjabat sebagai pimpinan penyelenggara negara. Hal ini juga sejalan dengan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi YM. Prof. Arief Hidayat dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, halaman 1080, mengatakan:

“... Kata “adil” bukan lah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain adil artinya meletakkan posisi sesuai dengan proporsinya. Dalam konteks Pemilu, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Presiden. Dalam artinya pula bahwa Presiden tidak boleh mendukung pasangan calon (paslon) tertentu. Sebab, tatkala mendukung paslon tertentu.”
12. Bahwa artinya dalam kontestasi Pilkada, terhadap calon yang mendapatkan dukungan secara langsung dengan cara ikut berkampanye maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi paslon lain yang tidak mendapatkan dukungan dari Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara.

13. Bahwa membatasi orang yang sedang menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara. untuk tidak ikut berkampanye semata-mata untuk menjamin serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan etik dalam penyelenggaraan pilkada dalam suatu masyarakat yang demokratis.
14. Bahwa perlunya ada pembatasan terhadap Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara untuk tidak ikut berkampanye dalam penyelenggaraan Pilkada sejatinya tidak perlu dibandingkan dengan sistem di negara-negara lain, karena Indonesia memiliki jatidirinya sendiri serta ukuran moral dan etik yang tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Selain itu Konstitusi Negara pun memungkinkan adanya pembatasan hak semata-mata untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan etik dalam berbangsa dan bernegara.
15. Bahwa pembatasan kampanye dalam jabatan sebagaimana dimohonkan dalam Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara menjadi sangat penting mengingat dalam perhelatan pemilu 2024 yang belum lama ini berlangsung, telah terjadi banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pimpinan lembaga-lembaga negara yang berdampak pada jatuhnya wibawa negara tidak hanya dimata masyarakat Indonesia namun juga dimata Masyarakat Internasional.
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 70 ayat (1) huruf b** UU Pilkada juga bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 70 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: b. Presiden/Wakil Presiden, menteri/wakil menteri, serta kepala Badan/Lembaga Negara, *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;* ~~dan~~

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON


VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
— Professional, Trust and Integrity —


Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Andronikus Dianja